



RINGKASAN

NABILA ARIANTI. Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Kementerian Keuangan (*Evaluation of Central Government Financial Statements Based on Government Regulation No. 71 of 2010 at the Directorate of Accounting and Financial Reporting at the Ministry of Finance*). Dibimbing oleh NOVI ROSYANTI. SE, M.Ak.

Pada era ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya mewujudkan pemerintahan yang baik yang biasa disebut *good governance*. Menurut Henry Widyawati, *good governance* memiliki tugas pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan yang handal dan relevan yaitu dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi terbaru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pertanggungjawabannya berupa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sangat penting karena laporan keuangan merupakan tanggung jawab pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan bagaimana kebijakan akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat serta mengetahui kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yaitu menggunakan metode observasi mengamati kegiatan instansi, studi pustaka melalui buku literatur maupun tulisan lain yang diperbolehkan, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi yaitu dengan mempelajari data-data yang diperlukan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Masing- masing dari laporan keuangan tersebut mempunyai kebijakan yang sudah dilampirkan pada BAB 5 Pembahasan. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam pembuatan Laporan Keuangannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kebijakan Akuntansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.